

Kerja Sama Uni Eropa dan Libya dalam Penanganan Perdagangan Manusia Terhadap Migran 2017-2020

Shofy Ufairah Syarifah, Hasan Sidik

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

e-mail : shofy18001@mail.unpad.ac.id

Abstract

Libya is a transit country for migrants from the Sub-Saharan region, North Africa and the Middle East. At the same time, Europe is an area that is the leading destination for migrants and refugees. In 2016 a wave of migration occurred in the European region, especially from North Africa to Italy; migration waves raise other problems, including human trafficking that occurs in migrants, so the European Union and Libya carry out cooperation. This study aims to describe the cooperation between the European Union and Libya in dealing with human trafficking in the 2017-2020 period. In this research, the authors use the concept of international cooperation according to KJ Holsti, Zartman, and Touval and the concept of human rights according to UDHR by using qualitative methods. From this research, it was found that the two parties had made several collaborative efforts which successfully reduced the entry of migrants to Europe and the deaths of migrants at sea. However, the root of the problem is not resolved; migrants and refugees are returned to Libya and face humanitarian threats. This condition is contrary to international law, namely principle of non-refoulement.

Keywords: *European Union, human trafficking, international cooperation, Libya, migration.*

Abstrak

Libya merupakan negara transit migran yang berasal dari kawasan Sub Sahara, Afrika Utara dan juga Timur Tengah, sedangkan Eropa sendiri merupakan daerah yang menjadi tujuan utama bagi para migran dan pengungsi, pada tahun 2016 gelombang migrasi terjadi di kawasan Eropa terutama dari Afrika utara menuju Italia, gelombang migrasi menimbulkan masalah lain di antaranya perdagangan manusia yang terjadi pada migran, sehingga kerja sama dilakukan oleh Uni Eropa dan juga Libya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kerja sama Uni Eropa dan Libya dalam menangani perdagangan manusia pada kurun

waktu 2017-2020. Dalam riset ini, penulis menggunakan konsep kerja sama internasional menurut KJ Holsti, Zartman, dan Touval, dan konsep HAM menurut UDHR dengan menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kedua pihak telah membuat beberapa upaya kerja sama yang berhasil mengurangi masuknya migran ke Eropa dan kematian migran di laut. Tetapi, akar masalah tidak terselesaikan, yaitu para migran dan pengungsi hanya sekedar dikembalikan ke Libya dan menghadapi ancaman kemanusiaan, sehingga hal ini bertentangan dengan hukum internasional, yaitu prinsip nonrefoulement.

Kata kunci: kerja sama, Libya, migrasi, perdagangan manusia, Uni Eropa

Pendahuluan

Libya dan Uni Eropa mempunyai hubungan cukup lama. Di antaranya, Libya merupakan pemasok energi ke-10 terpenting bagi Uni Eropa pada tahun 2007. Di samping itu, Eropa telah menjadi pemasok terpenting Libya pada tahun 2007 baik dari sisi impor maupun ekspor. Selain perdagangan, pada tahun 2008 Uni Eropa melakukan kerja sama dalam bidang kebijakan luar negeri dan isu keamanan. Tujuan kerja sama Uni Eropa dan Libya dalam menanggulangi masalah migran mengandung dua elemen penting. Pertama adalah mengamankan perbatasan Uni Eropa untuk mencegah masuknya imigran dan kedua untuk mengembalikan imigran ilegal ke negara asal atau negara transit (Hamood, 2006:5).

Pada akhir tahun 2010-2011 terjadi aksi protes dan pemberontakan di berbagai negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang disebut sebagai era Arab Spring. Dampak yang diakibatkan oleh kejadian ini sangat besar, antara lain perang sipil dan meningkatkan arus pengungsi dan migrasi. Di Libya, kasus perdagangan manusia semakin meningkat setelah Ghadafi digulingkan. Eropa sebagai negara tujuan migran daerah Sub Sahara dan Afrika berusaha untuk membatasi arus migran yang berasal dari Libya. Ironisnya, pada masa konflik sipil pasca-Arab Spring ini, milisi dan kelompok bersenjata semakin membesar dan mereka menjadikan pelabuhan Libya sebagai jalur utama migrasi ilegal di kawasan Eropa.

Sekitar 132.000 migran Sub-Sahara tiba di Eropa melalui jalur Libya. Libya merupakan negara dengan kasus kriminal cukup tinggi, terutama bagi kasus perdagangan manusia, dikarenakan kondisi yang kompleks, pemerintahan yang belum stabil, dan faktor-faktor lainnya, sehingga kasus perdagangan manusia sangat rentan terjadi di negara ini. Kondisi Libya semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-

19 yang melanda seluruh dunia, di tengah pemerintahan yang tidak stabil serta konflik yang terus berlangsung memperparah kondisi situasi di Libya (Eltahawy, 2020).

Uni Eropa dan Libya mempunyai hubungan yang intens terutama dalam migrasi, peran Libya untuk Eropa adalah untuk mengurangi transit migrasi dari wilayah Sahel dan Afrika Selatan, sedangkan peran Uni Eropa bagi Libya adalah sebagai sumber bantuan untuk mengatasi tantangan keamanan domestik dan membangun institusi negara. Terdapat kesamaan kepentingan antara Uni Eropa dengan Libya yaitu terkait dengan migrasi (Seeberg, 2014). Maka dari itu Uni Eropa dan Libya melakukan beberapa upaya dalam menangani masalah migrasi dan juga masalah-masalah yang ditimbulkan dari adanya migrasi tersebut.

Pada tahun 2013 Uni Eropa meluncurkan misi operasional *Common Security and Defence Policy* (CSDP) pertama, yaitu dengan membentuk *EU Border Assistance Mission* (EUBAM) dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan perbatasan darat, laut dan udara di Libya, dengan tujuan jangka panjang sebagai pengembangan konsep *Integrated Border Management* (IBM) (Union, 2013). Pada 22 Juni 2015 Uni Eropa meluncurkan *Frontex Joint Operation Triton*, yaitu operasi yang angkatan laut di perairan antara Libya dan Italia dengan tujuan sebagai kontrol pengawasan, kegiatan pencarian, dan penyelamatan. Pada tahun 2015 dibentuk *European Union Military operation in the Southern Central Mediterranean* (EUNAFVOR MED) yang diberi mandat untuk mengidentifikasi, menangkap, dan membuang kapal dan aset yang akan digunakan oleh penyelundup dan oknum perdagangan manusia (Estrada-Cañamares, 2016:186-191).

Pada musim panas 2016 Uni Eropa kembali berfokus ke rute Mediterania tengah dan Italia, karena pada tahun ini terjadinya gelombang migrasi besar yang melanda Uni Eropa, di mana jumlah kedatangan migran sebagian besar berasal dari Libya (Scazzieri & Springford, 2017:3). Di saat yang sama, Libya maupun Uni Eropa mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan migran yang berada di laut tanpa melihat status dari migran tersebut. Pada Juli 2016 Dewan Eropa menyetujui komisi untuk membentuk "*Migration Partnership Framework*" (MPF) yang berfokus pada penguatan hubungan negara ketiga untuk mengelola migrasi dengan lebih baik. Tujuan tersebut harus dibarengi dengan perjanjian pengembalian imigran ke negara asal. Karena itu, Dewan Eropa mengadopsi Deklarasi Malta pada 3 Februari 2017 mengenai persoalan eksternal dan dibuatkan "*Memorandum of Understanding*" (MOU) yang saling terkait antara Libya dan Italia dengan tujuan menghentikan arus migrasi dengan mencegah keberangkatan dari Afrika Utara.

Kasus-kasus yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah imigran yang berusaha meninggalkan Libya menuju Eropa tidak luput dari masalah kemanusiaan, di antaranya perdagangan manusia. Karena itu, kerja sama Uni Eropa dan Libya, organisasi internasional, serta LSM lainnya, menekankan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan harus berlandaskan pada kemanusiaan. Beberapa bentuk perdagangan manusia sangat lazim terjadi akibat konflik bersenjata atau perang, karena situasi di negara tidak stabil membuat banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi tersebut. Para pelaku perdagangan manusia menargetkan para migran dan pengungsi dengan iming-iming akan membawa mereka ke negara yang mereka inginkan (Bigio & Vogelstein, 2019:3-4).

Timur Tengah dan Afrika Utara telah dikenal sebagai kawasan yang rentan dengan perang dan konflik. Daerah ini juga merupakan daerah yang menampung jumlah pengungsi dan migran tertinggi yang berasal dari daerah Asia Tenggara, Afrika Sub Sahara, dan Timur Tengah (Arfa & Sabri, 2020, hal. 1). Peristiwa Arab Spring dan kematian Muammar Ghaddafi tidak membawa kecerahan bagi Libya, justru membawa terjadinya konflik internal. Pada tahun 2012 *General National Congress* (GNC) memilih Ali Zeidan sebagai perdana menteri namun ia mengundurkan diri pada 11 Maret 2014. Pada tahun 2014 di Libya ada dua pemerintahan, pertama GNA (*Government National Army*) bermarkas di Tripoli didukung oleh GNC dan juga PBB; inilah pemerintahan yang diakui secara *de jure*. Kedua, ada LNA *Libya National Army* yang dipimpin oleh Halifa Haftar yang bermarkas di Tobruk dan diakui oleh internasional secara *de facto*. (Fasanotti, 2017: 97-99).

Perdagangan manusia merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan *human rights* (Hak Asasi Manusia - HAM). Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menangani migrasi yang berkaitan dengan HAM, di antaranya Resolusi 2014/2012 Dewan Keamanan PBB dan Resolusi 2095/2013 terkait dengan himbuan PBB terhadap pemerintah Libya untuk dapat bekerja sama terkait pemantauan untuk melindungi orang-orang yang tergolong kepada kategori rentan. Selanjutnya Resolusi 2144/2014 DK PBB terkait seruan terhadap pemerintah Libya agar dapat membebaskan para migran, di samping itu terdapat hal-hal lain yang berkaitan erat dengan proses kerja sama Uni Eropa dengan Libya yang memengaruhi perdagangan manusia.

Uni Eropa (UE) memiliki kepentingan yang kuat di Libya terkait isu migrasi ini dan karena itulah UE berupaya membantu Libya untuk kembali menjadi negara yang damai. Selain itu Uni Eropa mendukung penuh atas mediasi yang dilakukan oleh PBB dalam konflik Libya. Uni Eropa memberikan 66 juta Euro sebagai bentuk bantuan dalam menghadapi Covid-19 (eeas, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa Uni Eropa berusaha untuk membantu Libya dalam menangani migrasi dan juga mendapatkan kedaulatannya. Selain itu fokus utama Uni Eropa adalah Mediterania dan Libya dengan dibarengi oleh negara ketiga (Ceccorulli, 2021:5-13; Baldwin & Lutterbeck, 2018:1-15). Adanya kerja sama di antara negara-negara dapat merupakan langkah besar untuk dapat memberantas kejahatan transnasional, salah satunya perdagangan manusia (Silvia, 2020:11-16; Elliott & Smith, 2020:168-180).

Kasus perdagangan manusia di Libya merupakan kasus yang cukup rumit dikarenakan keberagaman etnis. Beberapa sumber penghasilan masyarakat Libya bahkan berasal dari perdagangan manusia, terutama di daerah-daerah yang tidak terlalu diperhatikan. Selain itu kebijakan migrasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa memiliki efek yang berbeda di berbagai negara yang berada di Afrika Utara, termasuk Libya sehingga perubahan pola perdagangan manusia, dan mempengaruhi politik dan struktur pemerintahan di Libya (Larémont, Attir, & Mahamadou, 2020:378-380).

Perdagangan manusia banyak terjadi di tempat penahanan Libya dan perjanjian yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Italia terkait dengan arus migran yang berasal dari Libya yang memungkinkan terjadinya migrasi ilegal perdagangan manusia yang terjadi di perbatasan antara Libya dan Uni Eropa (Aldayel, Anfinson, & Anfinson, 2021:13-15; Greim, 2015; Kuschminder & Triandafyllidou, 2019:220-223).

Perbedaan riset ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah bahwa riset ini berfokus kepada hasil dari kerja sama yang dilakukan Uni Eropa dengan Libya terkait dengan penanganan perdagangan manusia di Libya terhadap migran dari tahun 2017-2020, dan faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan migran. Peneliti membatasi rentang waktu penelitian yaitu 2017-2020, dilihat dari dimulainya perjanjian Italia dan Uni Eropa dengan Libya terkait dengan diterapkannya peraturan pembatasan arus migran pada jalur Mediterania. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik *library research*, dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber, di antaranya dokumen resmi, laporan, buku, dan jurnal artikel, setelah itu untuk memeriksa validitas data dengan menggunakan realibilitas data berupa triangulasi data dengan membandingkan data yang diperoleh dengan hasil wawancara yang nantinya ditarik kesimpulan dari semua data yang diterima (Cresswell & J. David Cresswell, 2018:249-251).

Kerja Sama Internasional

KJ Holsti (1988) mendefinisikan kerja sama internasional sebagai pandangan terkait dengan kepentingan nilai yang sama sehingga memunculkan kebijakan untuk membantu suatu negara mencapai kepentingannya; kebijakan tersebut menghasilkan kesepakatan terkait isu-isu spesifik kedua negara yang menjadi investasi hubungan jangka panjang yang akan memengaruhi masa depan. Kerja sama internasional merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang sama di antara negara-negara.

Seiring waktu, terutama pasca Perang Dingin, konsep “*governance without goverment*” telah semakin berkembang, di mana organisasi internasional hadir dalam perubahan penting keputusan dan kebijakan, dan kerja sama sudah menjadi prinsip yang dipakai oleh berbagai sektor geografis dan isu spesifik dalam sistem internasional untuk saat ini. Zacher (1992) menyebutkan bahwa hal itu terjadi dikarenakan dunia berubah menjadi homogen, di dalam proses ekonomi dan politik masyarakat lebih memilih untuk dapat menyelesaikan konflik dan meningkatkan keamanan dibandingkan menggunakan kekerasan (Sterling-Folker, 2002:1-8).

Zartman dan Touval menyebut kerja sama merupakan situasi dimana para aktor dalam sistem internasional sepakat untuk melakukan kerja sama agar dapat mencapai kepentingan mereka. Kerja sama dapat mengacu pada dua hal, yakni strategi aktor dalam menyelesaikan masalah-masalah spesifik dan pola interaksi untuk mempertahankan dan membina interaksi yang ada melalui pemecahan masalah. Dalam hal ini yang menjadi jaminan adalah asas timbal balik yang merupakan perilaku yang sesuai dan menguntungkan di masa depan (Zartman & Touval, 2010:161).

Terdapat dua tipe dalam kerja sama internasional, yaitu sebagai berikut.

1. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang melibatkan dua kelompok negara; berkaitan dengan pemecahan masalah dalam kepentingan dua negara. Kemitraan yang strategis menjadikan pilihan baru dalam menjalin hubungan bilateral pada era sekarang ini karena kesamaan tujuan strategis mendorong intensitas hubungan yang mendalam (MINCĂ, 2015, hal. 239).

2. Kerja Sama Multilateral

Kerja sama multilateral didefinisikan sebagai praktik koordinasi kebijakan nasional dalam kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih negara bagian, dengan adanya kerja sama multilateral diharapkan negara akan bertindak sebagai kelompok melalui negosiasi dan juga organisasi internasional.

Kerja sama internasional terbagi menjadi dua bentuk

1. Kerja sama pertahanan-keamanan (*Collctive Security*)

2. Kerja sama fungsional (*Functional Co-operation*) kerja sama pada bidang ini biasanya kerja sama yang terjadi dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Human Rights

Human Rights atau Hak Asasi Manusia (HAM) menurut OHCHR pada dasarnya adalah sebagai hak-hak yang melekat pada manusia yang bersifat universal, di mana setiap orang memiliki hak yang sama terlepas dari ras, politik, budaya, ekonomi, dan perbedaan lainnya, dan hak tersebut bersifat mutlak. Hal ini telah diatur dalam hukum HAM internasional yang bersumber dari perjanjian-perjanjian, hukum internasional dan hukum lainnya. Maka dari itu HAM harus selalu ditegakkan karena menyangkut pada kehidupan manusia.

Prinsip-prinsip HAM meliputi beberapa poin berikut ini. (1) HAM bersifat universal, karena didasarkan pada harkat dan martabat sebagai manusia, tanpa memandang pembeda apa pun. (2) HAM tidak bisa dicabut atau bersifat mutlak kecuali dalam keadaan hukum yang jelas, misalnya kebebasan seseorang dibatasi dikarenakan orang tersebut didakwa bersalah oleh pengadilan. (3) HAM tidak dapat dibagi, saling terkait dan saling ketergantungan, maka dalam praktiknya jika pelanggaran terhadap satu hak maka akan mempengaruhi penghormatan terhadap hak yang lainnya, maka dari itu pentingnya melihat hak asasi manusia sebagai hal yang sama dan setara bagi kepentingan martabat setiap orang (UNHRC, 2016:19-23).

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran besar dalam HAM. Menurut pasal 4 dalam *Universal Declaration of Human Rights*, “No one shall be held in slavery or servitude, slavery and the slave claims”, selain itu terdapat berbagai macam aturan yang menyebutkan bahwa *human trafficking* merupakan pelanggaran berat dalam *human rights* (Ikeora, 2018:30).

Suatu fenomena atau aktivitas dapat dikatakan sebagai perdagangan manusia antara lain jika memenuhi unsur-unsur berikut ini.

1. The Act

Adanya suatu proses pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya, misalnya dengan cara perekrutan, pengiriman, pengangkutan, pemindahan dan penerimaan orang.

2. The Means

Yaitu menggunakan cara kekerasan seperti berupa baik ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi bayaran atas kontrolnya terhadap seseorang.

3. *The Purpose*

Dilihat dari segi tujuan apakah untuk eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, dan praktik-praktik yang serupa (UNHRC, 2014, hal. 2-3).

Migrasi Uni Eropa dan Libya 2017-2020

Uni Eropa merupakan sebuah kawasan yang berada di antara Samudera Atlantik Utara di barat dan Rusia Belarusia di timur, merupakan sebuah organisasi yang berada dalam kemitraan ekonomi dan politik yang unik (Archick, 2022, hal. 1). Distribusi penduduk Uni Eropa sendiri sangat beragam, tetapi sebagian besar mengikuti pola pemukiman pesisir dan sungai dengan aglomerasi perkotaan membentuk pusat-pusat besar (CIA, European Union, 2022). Karena posisi geografis Uni Eropa berhadapan dengan negara-negara Timur Tengah-Afrika utara (MENA-*Middle East & North Africa*), maka Uni Eropa memiliki harus memiliki hubungan yang baik untuk mencegah terjadinya konflik di kawasan tersebut. Sebelum tahun 2011, Uni Eropa memiliki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Selain itu hal yang menjadi fokus Uni Eropa terhadap MENA adalah terkait dengan migran. Seiring dengan kondisi konflik internal dan kondisi terbaru yang terdapat di kawasan MENA, Uni Eropa harus memulai untuk memperbaiki kebijakannya (Colombo & Lecha, 2021, hal. 405-407).

Libya merupakan negara yang berada di Afrika Utara, yang berbatasan dengan Laut Mediterania, dan di bagian timur dengan Mesir, di barat dengan Tunisia dan Aljazair, dan sebelah selatan berbatasan dengan Niger, Chad, dan Sudan. Libya merupakan negara terbesar ketiga yang berada di Afrika dan memiliki cadangan minyak bumi yang melimpah (Karam, Grimida, & Alaswad, 2020, hal. 1-2). Semenjak tahun 2011 Libya mengalami hambatan dalam politik, ekonomi, keamanan, kesehatan dan lainnya seiring terjadinya konflik sipil yang merebak pada era Arab Spring. Di masa pandemi Covid-19, kondisi negatif semakin dirasakan populasi Libya dimana kemampuan dan daya beli menurun dalam memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, *food insecurity* di Libya meningkat sekitar 29% pada 2015 menjadi 37,4%.

Data terbaru menyebutkan bahwa migran yang tinggal di Libya mengalami pengurangan. Pengurangan ini diakibatkan beberapa faktor, di antaranya adalah meningkatnya pengangguran, dan juga diskriminasi dan kurangnya akses bagi migran sehingga memaksa migran untuk terlibat dalam perjalanan yang berbahaya dan terjadinya perdagangan manusia. Afrika sering dipahami sebagai kawasan dengan salah satu penyumbang migran ke Eropa, banyak dipahami migrasi yang dilakukan oleh warga Afrika di karena kan faktor ekonomi, konflik, tren bermigrasi ke negara lain.

Dinamika Migrasi Libya ke Eropa

Eropa merupakan destinasi tujuan utama bagi para migran dari Afrika karena Eropa menjanjikan keamanan dan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, alasan untuk bermigrasi ke Eropa adalah untuk melarikan diri dari konflik bersenjata, ketidakamanan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Alasan lain adalah untuk mencari perlindungan internasional, mencari pekerjaan, mencari peluang pendidikan, dan menemui anggota keluarga di Eropa.

Pada tahun 2016 sebanyak 181.400 pengungsi dan migran sampai di Italia, sementara pada tahun 2015 sebanyak 153.800 pengungsi migran mencapai negara tersebut. Artinya, ada peningkatan yang signifikan. Pada akhir April 2017, mayoritas orang yang mencapai Italia yang berawal dari Libya adalah berasal dari Bangladesh, Nigeria, Pantai Gading, dan Gambia. Arus migran yang terus meningkat dan tidak adanya konsensus di antara negara-negara Uni Eropa untuk menangani permasalahan tersebut maka pemerintah Italia mengumumkan bahwa negaranya telah mencapai titik jenuh dan meminta agar negara-negara anggota lainnya dapat berbagi beban untuk dapat menampung migran dan pengungsi.

Arus migrasi yang deras disebut juga sebagai “*refugees crisis*” yang melanda Eropa telah menguji mekanisme kebijakan migrasi, perbatasan, dan suaka negara-negara Eropa. Uni Eropa telah melakukan upaya untuk mencegah migran Sub-Sahara melintasi hambatan fisik utama, meskipun dibarengi dengan kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kebijakan-kebijakan ini sebagian besar ditujukan untuk mendorong pemerintah dan pasukan keamanan negara transit untuk mencegah adanya migran gelap.

Terdapat tiga rute utama untuk membawa pengungsi dan migran dari Mediterania menuju Eropa. Rute pertama berasal dari jalur Mediterania Barat yang biasanya melalui Maroko menuju Spanyol; negara asal migran di jalur ini di antaranya Mali, Gambia, dan Senegal. Rute kedua atau rute tengah, biasanya melalui Libya menuju Italia; negara asal migran di antaranya Nigeria, Ghana, dan Niger. Rute ketiga yang berasal dari jalur Mediterania Timur biasanya melalui Turki menuju Yunani; rute ini dipakai oleh migran dari Somalia, Eritrea, dan Darfur Sudan Selatan. Sejauh ini Libya menjadi titik awal bagi para migran dan pengungsi yang berharap dapat mencapai Eropa; rute-rute ini disebut dengan “*Mixed Migration*” (UNHCR, 2017, hal. 1-2).


Libya adalah negara yang menjadi kunci migrasi Sub-Sahara ke Eropa. Libya telah menjadi titik peluncuran menarik bagi para migran, dan menjadi negara transit dan tujuan bagi individu yang melarikan diri dari konflik, penganiayaan, mencari pelarian dari kasus kemiskinan ekstrem, kurangnya akses terhadap ekonomi, sosial, dan budaya, dan

pelanggaran HAM lainnya. Kedekatan geografis Libya dengan Eropa, terutama Italia, menarik para migran Ethiopia dan Somalia menjadikannya sebagai pintu masuk ke Eropa Selatan. Disebutkan bahwa pada tahun 2017 telah terjadi perdagangan manusia yang dilakukan oleh pelaku kejahatan transnasional perdagangan manusia (Mafu, 2019, hal. 1-2).

Jumlah migran yang mencapai Libya pada tahun 2017 sebanyak 621.706; tahun 2018 sebanyak 663.455 jiwa; tahun 2019 sebanyak 654.081 jiwa, dan pada tahun 2020 mencapai 625.638 jiwa. Dari data ini, dapat dilihat bahwa jumlah migran yang datang ke Libya sangat besar dan tahun 2018 terjadi peningkatan cukup signifikan. Sebagian besar migran berasal dari kalangan dewasa di mana jumlah persentase laki-laki lebih banyak daripada perempuan untuk setiap tahunnya. Menurut data tahun 2017, alasan para migran meninggalkan negaranya adalah: 91% dikarenakan faktor ekonomi dan 3% dikarenakan faktor perang, konflik, dan juga faktor politik. Sebanyak 80% migran masuk Libya melalui jalur ilegal dan 26% adalah warga negara asli Libya yang kembali ke negara asalnya (IOM, 2017, hal. 1-2).

Insiden kematian di laut telah menjadi peristiwa yang terjadi setiap tahun di lautan Mediterania, dan menjadi jumlah kematian tertinggi di seluruh perairan. Kematian jumlah migran dan pengungsi yang melintasi laut Mediterania disebabkan oleh kecelakaan atau kondisi kendaraan yang berbahaya, lingkungan, kekerasan, sakit, kurangnya fasilitas kesehatan, kematian karena kecelakaan, tenggelam, dan penyebab yang tidak diketahui (IOM, 2020, hal.29).


Gambar. 1 Jumlah Kematian di Laut Mediterania



Sumber: IOM

Gambar 2.

Jumlah Kematian, dan Migran Sampai di Eropa



Sumber: IOM

Kerjasama Uni Eropa dan Libya

a. Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Perdagangan Manusia

Dalam kerangka hukum Uni Eropa, perdagangan manusia diakui sebagai pelanggaran atas pasal 5 pada *EU Charter of Fundamental Rights*. Pada pasal 83 *Treaty on The Functioning of the European Union* (TFEU) disebutkan bahwa perdagangan manusia dan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak merupakan kejahatan serius dengan dimensi lintas batas di mana terdapat aturan minimum tentang tindakan pidana dan sanksinya. Pasal 82 (2) TFEU tentang hak individu dalam prosedur pidana dan hak-hak korban kejahatan dan Pasal 79 TFEU tentang kebijakan imigrasi memberikan dasar tindakan Uni Eropa dalam memberi tindakan pada kasus ini.

Instrumen-instrumen utama UE dalam menangani perdagangan manusia di antaranya: *Directive 2011/36/EU* yang diadopsi pada tahun 2012, *Council Framework Decision*, *Directive 2009/52/EC*, *Directive 2011/93/EU*. Perlindungan terhadap korban merupakan elemen yang penting dalam upaya memerangi perdagangan manusia. Menurut hukum Uni Eropa, korban perdagangan manusia memiliki hak, termasuk hak

atas bantuan kesehatan, perawatan, tenaga kerja dan keadilan. *Directive 2012/29/EU* mewajibkan kepada negara-negara anggota untuk dapat melindungi dan mendukung korban kejahatan termasuk kejahatan perdagangan manusia sesuai dengan hukum perlindungan yang berlaku. *Directive 2004/81/EC* menetapkan syarat-syarat untuk memberikan izin tinggal kepada negara ketiga korban perdagangan manusia (Bąkowski & Voronova, 2021, hal. 9-10).

Terdapat beberapa badan Uni Eropa yang berperan dalam penanggulangan perdagangan manusia di bawah jaringan *Justice and Home Affairs* (JHA). Fungsi badan-badan ini telah ditingkatkan secara signifikan setelah tahun 2011, di antaranya: Europol (*EU Agency for Criminal Justice Cooperation*), Eurojust (*UE's Judicial Cooperation Unit*), FRA (*European Union Agency for Fundamental Rights*), Frontex (*European Border and Coast Guard Agency*), CEPOL (*EU Agency for Law Enforcement Training*), Eu-LISA (*European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice*), EIGE (*European Institute for Gender Equality*), EASO (*European Asylum Support Office*).

b. Upaya Libya Dalam Menangani Perdagangan Manusia

Karena pemerintahan Libya dipimpin oleh dua pemerintahan, situasi menjadi lebih kompleks. GNA yang secara *de jure* telah diakui sebagai pemerintah yang sah tidak memiliki kendali penuh atas Libya. Pada tahun 2017 GNA berjuang untuk mendapatkan kapasitas kelembagaannya dan sumber daya untuk mengatasi kasus perdagangan manusia yang terjadi di Libya, karena fokus pemerintah adalah mengontrol wilayahnya dari kekerasan ekstremis yang terjadi pada tahun 2016-2017. Karena permasalahan keamanan Libya masih belum teratasi, maka Libya belum memiliki hukum yang pasti terkait dengan perdagangan manusia (USDOS, 2017).

Pada dasarnya pemerintah Libya memiliki perhatian besar terhadap kasus perdagangan manusia, tetapi Libya tidak memiliki lembaga resmi khusus untuk menangani kasus ini. Kasus migrasi dan perdagangan manusia ditangani bersama oleh PC (*Libya Presidential Council*), Mol (*Libya Ministry of Interior*), DCIM (*Directorate of Combating Illegal Migration*), LCG (*Libya Coast Guards*), MoFA (*Libyan Ministry of Foreign Affairs*), LRC (*Libyan Red Crescent*), serta kedutaan-kedutaan negara asal para migra tersebut.

Libya merupakan negara anggota dalam perjanjian *human rights*. Tetapi Libya bukan merupakan bagian dari Konvensi 1951 yang berkaitan dengan status pengungsi; Libya tidak memiliki hukum terkait dengan undang-undang terkait suaka. Libya adalah negara anggota *1978 International Convention on Maritime Search and Rescue* yang mewajibkan negara-negara pihak untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada

setiap orang yang mengalami kesulitan di laut Libya juga termasuk ke dalam anggota *United Nations Convention on Transnational Organized Crimes*, dimana diharuskan untuk menghukum pelaku perdagangan manusia, dan menentang adanya penyelundupan migran melalui darat, laut maupun udara.

Libya memiliki beberapa hukum nasional terkait perdagangan manusia, misalnya Libya mengkriminalisasi beberapa bentuk perdagangan seks dalam undang-undangnya, yaitu Pasal 418, 419, dan 420. Dalam pasal tersebut ditetapkan hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda antara 100-500 Dinar Libya atau sekitar \$72-\$360 USD. Pasal 425 mengkriminalisasi perbudakan dan menetapkan hukuman hingga 15 tahun penjara. Pasal 426 mengkriminalisasi pembelian dan penjualan budak dengan menetapkan hukuman hingga 10 tahun penjara.

Salah satu bentuk kerja sama yang Libya dan Uni Eropa, bersama dengan UNODC, adalah pertemuan dilaksanakan di Kairo, Mesir. Kegiatan ini didanai oleh Uni Eropa dan dilakukan dalam rangka membongkar jaringan kriminal yang beroperasi di Afrika Utara dan terlibat dalam penyelundupan migran dan perdagangan manusia. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mengidentifikasi dan memilih kota-kota *hub* utama di sepanjang rute penyelundupan, serta mengembangkan rencana kerja terkait dengan peningkatan kapasitas investigasi kementerian dalam negeri Libya dalam menangani kasus penyelundupan migran dan perdagangan manusia (UNODC, 2021).

c. Kerja Sama Uni Eropa dan Libya 2017-2020

1. EUNAFVOR MED

EUNAFVOR MED didirikan pada tahun 2015, operasi ini aktif dari 22 Juni 2015 sampai dengan 31 Maret 2020 dan operasi ini memiliki tujuan inti untuk memerangi perdagangan manusia dan berfokus kepada "*Search and Rescue*" di laut Mediterania. Mandat dari operasi ini adalah melakukan upaya untuk mengidentifikasi, menangkap dan membuang kapal dan aset pendukung yang digunakan untuk aksi penyelundupan dalam menyelundupkan migran, dan untuk mengganggu model bisnis dari jaringan penyelundupan manusia dan juga perdagangan manusia. Uni Eropa menetapkan bahwa operasi ini harus dilakukan dalam beberapa fase sesuai dengan persyaratan dari hukum internasional (Mogherini, 2022).

2. Deklarasi Malta (*Malta Declaration*)

Deklarasi ini yang menjadi fondasi awal kerja sama yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Libya untuk menangani masalah migrasi dan juga di dalamnya termasuk

penanganan perdagangan manusia dan penyelundupan. Pada dasarnya deklarasi ini adalah bentuk kerja sama antara Italia dan Libya. Pada 2 Februari 2017 pemerintah Libya dan GNA Libya menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)*, dan pada 3 Februari 2017 anggota dari Dewan Eropa mengadopsi Deklarasi Malta di mana Dewan Eropa menyambut dan mendukung kerja sama antara Italia dan Libya, kedua peristiwa ini menandai era baru dari bentuk manajemen migrasi di Mediterania yang ditandatangani dengan sebuah intersepsi, pemulangan dan penahanan migran dan pengungsi di Libya (ECCHR, 2021, hal. 41). Pada deklarasi ini disebutkan bahwa tujuan dari deklarasi ini bertekad untuk mengambil tindakan untuk mengurus arus migrasi sepanjang rute Mediterania Tengah serta dapat mematahkan model bisnis penyelundupan, perdagangan manusia, pelatihan terhadap penjaga pantai, mendukung pengembangan komunitas lokal, memastikan kapasitas dan kondisi penerimaan di Libya bagi migran bersama UNHCR dan IOM, mendukung IOM dalam meningkatkan kegiatan pemulangan secara sukarela, dan mengurangi tekanan perbatasan di darat Libya (EU, 2017).

3. Kerja Sama dengan *Libyan Coast Guard (LCG)* dan *Declaration on Search and Rescue (SAR)*

Sejak tahun 2015 sebagian operasi SAR mengalihkan tanggung jawabnya kepada LCG, dengan bantuan Operasi Shopia. Adanya dana perwakilan UE untuk Afrika dan melalui dukungan langsung Italia membuat LCG ini menjadi meningkat kapasitasnya. Pada tahun 2017 Italia telah menyediakan empat kapal ke otoritas LCG dan Italia berjanji akan menyediakan enam kapal lagi untuk membantu LCG. Sampai pada tahun 2019 sebanyak 399 personel telah dilatih. Pada 12 Agustus 2017 parlemen Italia menyetujui adanya pengerahan misi kapal angkatan laut untuk membantu Libya dalam memerangi imigrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Salah satu tujuan dari misi tersebut adalah untuk dapat membantu pihak berwenang Libya untuk mendirikan pusat koordinasi maritim sebagai prasyarat untuk pembentukan zona SAR (*Search and Rescue*)¹ (ECCHR, 2021, hal. 42-43).

Sebagai komitmen UE dalam terhadap negara-negara Afrika untuk menangani konflik, migrasi, pengungsi dan kemiskinan, pada tahun 2018 Uni Eropa menggelontorkan dana €3,59 miliar yang terbagi menjadi €1.286,6 juta untuk tanduk Afrika, €582,2 juta untuk Afrika Utara, €1721,1 untuk Sahel, Chad dan €167,1 juta untuk “Dana Perwalian Darurat Uni Eropa untuk Afrika.”

¹ Zona SAR adalah zona maritim di mana operasi pencarian dan penyelamatan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan di laut, terlepas dari kebangsaan atau status orang tersebut atau keadaan di mana orang itu ditemukan, dilakukan, dan dikoordinasikan, sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang berlaku.

Pada tahun 2017 Uni Eropa memberi bantuan sebesar €285,3 juta untuk melindungi dan membantu Libya untuk menstabilkan kota dan sebagai salah satu dari bentuk manajemen migrasi Uni Eropa. Semua ini merupakan salah satu bentuk investasi Eropa dalam memastikan stabilitas Libya dan mencegah terjadinya gelombang migrasi, penyelundupan yang dipicu oleh konflik pada tahun 2014.

Bantuan yang Diterima Libya

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	\$ 28,780,373 USD
2.	2018	\$ 31,670,781 USD
3.	2019	\$ 10,742,110 USD
4.	2020	\$ 56,485,844 USD

Sumber: (Services, 2022)

4. *Operation EUNAVFOR MED Irini* (Operasi Irini)

Operasi ini merupakan operasi untuk menggantikan Operasi Sophia. Operasi Irini diluncurkan pada 31 Maret 2020 dan akan terus beroperasi sampai dengan 31 Maret 2023. Fokus utama dari operasi ini adalah implementasi embargo senjata PBB di Libya melalui penggunaan aset udara, satelit, dan maritim. Secara khusus mandat tersebut berkaitan dengan inspeksi kapal-kapal di laut lepas pantai Libya yang diduga membawa senjata atau material terlarang sesuai dengan Resolusi DK PBB 2016.

Menurut Amnesty International, sebenarnya Libya bukan merupakan negara yang aman untuk dijadikan tempat penampungan migran karena kurangnya otoritas hukum, dan keadaan negara yang rapuh. Kerja sama antara Uni Eropa dan Libya mengakibatkan masalah baru terkait perdagangan manusia, dimana migran yang tertangkap di lautan Mediterania dan dikembalikan ke otoritas Libya mendapatkan perilaku sewenang-wenang dari otoritas Libya (International, 2020, hal. 18-23).

Kondisi ini sebenarnya merupakan pelanggaran atas *principle of nonrefoulement*. Prinsip ini diakui sebagai prinsip yang diakui hukum internasional kebiasaan (*customary international law*). Prinsip ini berisi tentang larangan tindakan negara yang dapat berakibat kepada pengembalian pencari suaka atau pengungsi ke perbatasan wilayah tempat kehidupan dan kebebasannya akan terancam atau di wilayah mereka menghadapi risiko penganiayaan, termasuk intersepsi, penolakan di perbatasan, atau *refoulement* secara tidak langsung (Riyanto, 2010, hal. 435).

Hasil Kerja Sama Uni Eropa-Libya dalam Kasus Migran dan Perdagangan Manusia

Dari data yang disampaikan IOM pada tahun 2018, sebanyak 15.428 migran berhasil dicegat atau diselamatkan dan dikembalikan ke Libya. Jumlah migran yang memasuki Eropa melalui Italia sebanyak 23.370, sebanyak 1.306 meninggal (IOM, 2018). Menurut data pada tahun 2017, sebanyak 430 migran berhasil dicegat atau diselamatkan, sebanyak 2.832 migran meninggal, dan 118.928 tiba di Eropa melalui Libya (IOM D. , 2017). Antara 2017-2018 peneliti melihat bahwa terdapat pengurangan signifikan dalam jumlah kedatangan migran menuju Eropa, yaitu hampir 80%. Selain itu, ada 53% penurunan jumlah kematian migran di laut dan 24% jumlah migran yang dikembalikan ke pantai Libya. Sebanyak lebih dari 14.622 migran dikembalikan ke negara asal mereka pada tahun 2018; angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana hanya 4.000 migran yang berhasil dikembalikan.

Untuk tahun 2019 sebanyak 4.026 berhasil dicegat dan dikembalikan ke Libya, sebanyak 426 meninggal dan 3.186 yang tiba di Eropa melalui Italia (IOM, 2019). Pada tahun 2020 sebanyak 395 migran dicegat dan dikembalikan ke Libya, 146 meninggal 4.666 migran yang tiba di Eropa melalui Italia.

Rendahnya jumlah migran yang telah mencapai Eropa atau mereka yang telah dicegat atau diselamatkan oleh LCG dan meningkatnya jumlah migran yang pulang dari Libya melalui program *Voluntary Humanitarian Return and Reintegration* (VHR) IOM. VHR merupakan program untuk mendukung para migran untuk dapat kembali ke negara asal mereka dengan sukarela, layanan program VHR memberikan dukungan khusus bagi migran di Libya dan setelah mereka mereka kembali ke negara asalnya. Berkurangnya migran yang mencapai Eropa menunjukkan kerja sama dan kebijakan yang didorong oleh Eropa telah memberikan hasil dalam pengurangan jumlah migran yang sampai ke Uni Eropa.

Dalam rentang waktu empat tahun (2017-2020), dari sisi kewajiban Libya dan Uni Eropa menurut hukum UNCLOS terkait penyelamatan migran dan pengungsi yang berada di tengah laut, terjadi peningkatan keberhasilan, yaitu jumlah migran dan pengungsi yang dapat dicegah masuk ke Eropa meningkat, dan jumlah mereka yang meninggal di laut mengalami penurunan. Tetapi masalah-masalah lain masih bermunculan, salah satunya adalah negara-negara Uni Eropa tidak menyelesaikan masalah akarnya, yaitu mengirim migran dan pengungsi kembali ke Libya sebelum mendeportasi mereka ke negara asalnya. Dalam hal ini, mereka melanggar prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional (Zaidy, 2019, hal. 9-11).

Terkait isu HAM, Uni Eropa melakukan upaya mempercepat alur kepulangan migran dan pengungsi ke negara asalnya, serta memberikan tempat untuk orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Selain itu, Uni Eropa juga meningkatkan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia dan penyelundupan. Uni Eropa telah menangkap 151 tersangka penyelundupan dan juga peningkatan fokus terhadap LCG (UNSMIL, 2018, hal. 19-21).

Pada tahun 2020 ketika Operasi Sophia dihentikan operasi ini berhasil menghasilkan penangkapan sebanyak 143 tersangka penyelundupan dan 545 kapal penyelundup telah dihancurkan. Menurut *European Council on Refugees and Exiles* (ECRE), Operasi Sophia telah menyelamatkan lebih dari 49.000 orang yang berada dalam kesulitan. Terdapat beberapa kesulitan dalam pencarian kapal penyelundup dan perdagangan manusia yaitu membedakan antara penyelundup dan migran karena taktik dari penyelundup, mereka biasanya memakai kapal yang lebih cepat untuk melarikan diri, sedangkan untuk penjaga sendiri mementingkan keselamatan migran dan pengungsi (Larsson & Widen, 2022).

Karena permasalahan terhadap HAM terus terjadi di Libya, Uni Eropa pun turut memberikan dukungan terhadap kondisi penahanan di Libya. Di antaranya adalah dana telah diarahkan kepada organisasi bulan sabit merah untuk meningkatkan manajemen migrasi yang berbasis dengan HAM dan juga memberikan dukungan psikososial kepada populasi yang membutuhkan. Uni Eropa juga turut memberikannya kepada IOM untuk “repatriasi kemanusiaan sukarela” dari Libya ke negara-negara asal, dan program lainnya, seperti *European Neighborhood Instrument* dan *Instrument Contributing to Stability Peace*, telah memberikan bantuan dukungan tambahan kepada Libya di sektor-sektor masyarakat sipil, pemerintahan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, dan dukungan untuk proses politik, keamanan, dan mediasi (Ferstman, 2020, hal. 471-476).

Menurut Yon Machmudi Libya masih memiliki PR dalam menyelesaikan masalah perdaganga manusia dikarenakan faktor politik, konflik, dan ketidakstabilan pemerintahan Libya.

Pada saat pandemi Covid-19, dilakukan penyesuaian beberapa prosedur migrasi yang ditujukan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Pada Maret 2020, Operasi Irini memulai operasinya setelah berakhirnya Operasi Sophia sebagai operasi yang bertugas untuk mengganggu bisnis penyelundupan dan juga perdagangan manusia. Operasi ini diwajibkan oleh hukum internasional untuk dapat menyelamatkan pengungsi dan migran di atas laut, tetapi operasi ini tidak menyebutkan penyelamatan laut. Kebijakan dari Uni Eropa adalah penutupan, pembatasan dan pengembalian migran guna untuk

menghentikan penyebaran Covid-19. IOM menyebutkan bahwa 11.891 pengungsi dan migran dipulangkan ke Libya pada tahun 2020. Angka ini merupakan peningkatan cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Covid-19 dijadikan dalih penolakan terhadap migran dan pengungsi dan lebih memperkuat dan menormalkan penahanan kebijakan migrasi yang dilakukan Uni Eropa.

Sejak April 2020 pengaturan Libya dalam manajemen migrasi telah berubah yaitu dengan mengoperasikan SAR lebih ketat terutama di perairan Libya. Selain untuk meningkatkan keamanan pesisir dan membongkar jaringan penyelundup, langkah ini juga terkait dengan kebijakan penahanan pada saat Covid-19. Beberapa pusat penahanan resmi ditutup dan pengungsi serta migran dibebaskan karena keawatiran adanya penularan. Kesepakatan antara Libya dan Uni Eropa terkait pengurangan dan penahanan untuk menghentikan Covid-19 memberi arti bahwa penahanan merupakan faktor utama penyebaran virus (MMC, 2021, hal. 23-35).

Simpulan

Dari tahun 2011 Libya dan Eropa telah melakukan kerja sama terkait dengan arus migran. Di satu sisi Eropa ingin mengurangi arus migrasi yang datang ke Eropa dan di sisi lain, Libya mempunyai banyak keterbatasan di mana situasi Libya yang kompleks telah menyulitkan Libya dalam menangani isu migrasi dan perdagangan manusia. Berbagai hal dilakukan oleh Uni Eropa untuk bekerja sama dengan Libya dalam upaya manajemen migrasi; berbagai operasi pun dilakukan seperti Operasi Triton dan Operasi Sophia yang berlangsung hingga tahun 2020, dan digantikan dengan Operasi Irini. Pada tahun 2016 arus migrasi kembali ke melanda Eropa, maka Uni Eropa memfokuskan kawasan Mediterania pada Libya, sehingga pada tahun 2017 dijalin MoU antara Libya, Uni Eropa, dan juga Italia; MoU tersebut berisikan kerja sama di antaranya terkait dengan arus migrasi, penanganan perdagangan manusia, penyelundupan, dan juga SAR. Dalam rentang waktu 2017-2020, dari sisi statistik, kerja sama ini memberikan hasil dari sisi naiknya jumlah migran dan pengungsi yang dapat dicegah masuk ke Eropa serta turunnya jumlah mereka yang meninggal di laut. Tetapi hal ini tidak menyelesaikan masalah akarnya, hanya sekedar mengirim migran dan pengungsi kembali ke Libya. Dalam hal ini, prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional telah dilanggar.

Daftar Pustaka

- Aldayel, N., Anfinson, A., & Anfinson, G. (2021). Captivity, Migration, and Power in Libya. *Journal of Human Trafficking*, 13-15. Dalam: <https://doi.org/10.1080/23322705.2021.1908032> [Diakses 27 Juni 2021]
- Archick, K. (2022). *The European Union: Questions and Answers*, [online]. Dalam: <https://sgp.fas.org/crs/row/RS21372.pdf> [Diakses 16 Juni 2021]
- Arfa, C., & Sabri, B. (2020). Workshop: Migration and health. *European Journal Public Health*, III, 1. Dalam: <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165.492> [Diakses 19 Juni 2021]
- Bąkowski, P., & Voronova, S. (2021). *Understanding EU action against human trafficking*. European Parliamentary Research Service.
- Baldwin, M. E., & Lutterbeck, D. (2018). Coping with the Libyan migration crisis. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 1-15, [online] Dalam: <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1468391> [Diakses 17 September 2021]
- Bigio, J., & Vogelstein, R. (2019). Understanding Human Trafficking in Conflict. *The Security Implications of Human Trafficking*, 3-9. Dalam: <http://www.jstor.org/stable/resrep21427.4> [Diakses Oktober 11, 2021]
- Ceccorulli, M. (2021). Triangular migration diplomacy: the case of EU–Italian cooperation with Libya. *Italian Political Science Review*, [online] Dalam: [doi:10.1017/ipo.2021.47](https://doi.org/10.1017/ipo.2021.47) [Diakses 8 Juni 2022]
- CIA. (2022). *European Union*, [online]. Dalam: The World Fact Book: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/european-union/#people-and-society> [Diakses 2 Juli 2022]
- Colombo, S., & Lecha, E. S. (2021). Europe and the "New" Middle East. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, XXIII(3), [online] 405-407. Dalam: <https://doi.org/10.1080/19448953.2021.1888246> [Diakses 23 Mei 2022]
- Cresswell, J. W., & J. David Cresswell. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Thousand Oaks: Sage Publications.
- ECCHR. (2021). *No Way Out: Migrants and Refugees Trapped in Libya Face Crimes Against Humanity*. LFJL.

- Eeas. (2021). *EU-Libya relations*. [online] eeas.europa.eu. Dalam: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/19163/EU-Libya%20relations [Diakses 13 Oktober 2021].
- Elliotta, S., & Smith, M. D. (2020). Simulating a Multi-agency Approach for the Protection of Trafficked Persons in Migration and Displacement Settings. *Journal of Human Trafficking*, [online] 168-180. Dalam: <https://doi.org/10.1080/23322705.2020.1690107>
- Eltahawy, D. (2020). *Libya: New evidence shows refugees and migrants trapped in horrific cycle of abuses*. [online] amnesty.org. Dalam: <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/09/libya-new-evidence-shows-refugees-and-migrants-trapped-in-horrific-cycle-of-abuses/> [Diakses 13 Oktober 2021].
- Estrada-Cañamares, M. (2016). Operation Sophia Before and After UN Security Council Resolution No 2240 (2015). *Insight*, 186-191.
- EU. (2017). *Malta Declaration by the members of the European Council on the external aspects of migration: addressing the Central Mediterranean route*. [online] European Council. Dalam: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/> [Diakses 24 Juni 2022].
- EU. (2021). *EU Support on Migration in Libya EU Emergency Trust Fund for Africa North of Africa window*. Funded by the European Union. [online] Dalam: file:///D:/Bab%205/Report%202017-2020/eutf_libya_en.pdf
- Fasanotti, F. S. (2017). Libya: a nation suspended between past and future. *Studi Diplomatica*, LXVIII(4), [online] 95-97. Dalam: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26531669> [Diakses 16 Agustus 2022]
- Ferstman, C. (2020). Human Rights Due Diligence Policies Applied to Extraterritorial Cooperation to Prevent “Irregular” Migration: European Union and United Kingdom Support to Libya. *German Law Journal*, [online] 471-476. Dalam: [doi:https://doi.org/10.1017/glj.2020.29](https://doi.org/10.1017/glj.2020.29) {Diakses 19 Agustus 2021}.
- Greim, C. (2015). *Managing migratory flows and the respect of fundamental rights. A case study on the cooperation between the EU and Libya*. University of Twente.
- Hamood, S. (2008). EU-Libya Cooperation on Migration: A Raw Deal for Refugees and Migrants. *Journal of Refugee Studies*, 25-29. doi:10.1093/jrs/fem040

- Ikeora, M. (2018). *Bilateral Cooperation And Human Trafficking*. London: Palgrave macmillan.
- International, A. (2020). *Malta: Waves of Impunity Malta's Human Rights Violations and Europe,s Resposibilites in The Central Meditrranian*. London: Amnesty International Ltd.
- IOM. (2017). *Displacement Tracking Matrix (DTM) Libya's Migrant Report*. DTM Libya Migrant Report.
- IOM. (2018). *IOM Libya Maritime Fact Sheet*. [online] IOM. Dalam: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/libya_in_20181216-31.pdf [Diakses 17 september 2022].
- IOM. (2019). *IOM Libya Update*. [online] IOM. Dalam: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/situation_reports/file/iom_libya_update_-_01-15_july_2019.pdf [Diakses 17 September 2021].
- IOM. (2020). *IOM Monthly Update*. [online] IOM. Dalam: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/situation_reports/file/april_2020_iom_libya_monthly_update.pdf [Diakses 7 Oktober 2021]
- IOM, D. (2017). *Maritime Update Libya Coast*. IOM. Diambil kembali dari <https://dtm.iom.int/reports/libya-%E2%80%94-maritime-incidents-update-7%E2%80%94> [Diakses 24-october-2022]
- IOM, D. (2020). *Libya's Migrant Report*. Tripoli: International Organization for Migration.
- Koser, K. (2007). *International Migration*. Great Clarendon Street: Oxford University Press.
- Kuschminder, K., & Triandafyllidou, A. (2019). Smuggling, Trafficking, and Extortion: New Conceptual and Policy Challenges on the Libya Route to Europe. *A Radical Journal of Geography*, 220-223.
- Larémont, R. R., Attir, M. O., & Mahamadou, M. (2020). European Union and Italian Migration Policy and the Probable Destabilization of Southern Libya and Northern Niger. *The Journal of the Middle East and Africa*, [online] 378-380. Daam: <https://doi.org/10.1080/21520844.2020.1840883> [Diakses 7 Oktober 2021].
- Larsson, O. L., & Widen, J. (2022). The European Union as a Maritime Security Provider - The Naval Diplomacy Perspective. *Studies in Conflict & Terrorism*, [online] 13-

16. Dalam:
doi:<https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/1057610X.2022.2058863> [Diakses 4 April 2022]
- Mafu, L. (2019). The Libya/Trans-Mediterranean Slave Trade, the Africa Union, and the Failure of Human Morality. *SAGE Open*, 1-2. doi: 10.1177/2158244019828849.
- MINCĂ, M. (2015). Types of international cooperation at the local level Bucharest city hall case study . *Theoretical and Applied Economics* , 239.
- MMC. (2021). *The Impact of Covid-19 on EU Mediterranean Migration Policies The Case Of Libya*. Libya: Mixed Migration Centre (MMC), and Friedrich-Ebert-Foundation (FES).
- Mogherini, F. (2018). *EUNAVFOR MED operation Sophia Operational Headquarters Mission*. European Union Naval Force Mediterranean Operation Sophia.
- Riyanto, S. (2010). Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional. *Mimbar Hukum*, 22(3), 437.
- Services, O. (2022). *Libya 2020*. Online. Dalam: <https://fts.unocha.org/countries/127/donors/2020?f%5B0%5D=sourceOrganizationIdName%3A2966%3AEuropean%20Commission> [Diakses 26 Juni 2022].
- Silvia, E. M. (2020). Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Journal Inicio Legis* , 11-16.
- Sterling-Folker, J. (2002). *Theories of International Cooperation and the Primacy of Anarchy*. New York: State University of New York Press.
- UNHCR. (2017). *Mixed Migration Trends in Libya: Changing Dynamics and Protection Challenges*. altai consulting.
- UNHRC. (2014). *Human Rights and Human Trafficking*. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Dipetik Oktober 11, 2021
- UNODC. (2021). *Libya: Collaboration and Partnership with the Libyan Law Enforcement Investigation Agencies to tackle TiP/SoM*. [online] UN. Dalam: https://www.unodc.org/romena/en/Stories/2021/September/libya_-collaboration-and-partnership-with-the-libyan-law-enforcement-investigation-agencies-to-tackle-tip-som.html [Diakses 23 Juni 2022].

UNSMIL. (2018). *Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya*. United Nations Support Mission in Libya Office of the High Commissioner for Human Rights.

USDOS. (2017). *2017 Trafficking in Persons Report*. [online] United States Department of State. Dalam: <https://www.refworld.org/docid/5959ec9da.html> [Diakses 22 Juni 2022].

Zaidy, Z. E. (2019). *EU migration policy towards Libya*. Frierich Ebert Stiftung.

Zartman, I., & Touval, S. (2010). *International Cooperation: The Extens and Limits od Multilateralism*. New York: Cambridge University Press.